

Distingsi Yuridis Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan Pasal 609 KUHP Nasional Perspektif Kepastian Hukum

Ulrikus Kelvintus¹, Ickbal Hofifi Bairuroh²

¹Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9 (Tegal Danas), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530

² Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9 (Tegal Danas), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17530

Penulis Korespondensi: Kelvintus235@gmail.com¹

Abstract. Article 112 and Article 114 of Indonesia's Narcotics Law Number 35 of 2009 are frequently difficult to distinguish in practice, even though the two provisions carry markedly different penalties. Misclassifying an act of possession as an act of trafficking may lead to disproportionate punishment, a risk that becomes more pronounced in layered cases such as Decision Number 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, which also intersects with Article 609 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. This study uses a normative legal method, applying statutory, conceptual, and case-based approaches, and draws on Utrecht's theory of legal interpretation, M. Yahya Harahap's theory of evidence, and Gustav Radbruch's theory of legal certainty as its analytical framework. The analysis shows that the distinction between Article 112 and Article 114 rests on four cumulative requirements for classifying an act as trafficking: the presence of a narcotics object, an act of transferring the goods, a relationship with another party, and the absence of lawful authority. Article 609 of the National Criminal Code functions as a *lex generalis* that yields to the Narcotics Law as *lex specialis*. Examination of Decision Number 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr shows that the panel of judges found the primary charge under Article 114(1) proven, so the subsidiary charge under Article 112(1) was never examined, and Article 609 was never mentioned. Substantively, the judges' conclusion that the defendant had engaged in trafficking is correct, but the reasoning does not explicitly articulate why Article 112 was inapplicable. The study recommends that future decisions of a similar nature be written with more transparent and traceable legal reasoning, and that legislators consider indicative guidance to help enforcers classify layered narcotics cases consistently.

Keywords: legal certainty. distinction between Article 112 and Article 114, ratio decidendi, narcotics trafficking. *lex specialis derogat legi generali*

Abstrak. Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kerap sulit dibedakan penerapannya dalam praktik, padahal ancaman pidana pada keduanya jauh berbeda. Kekeliruan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai penguasaan atau peredaran dapat berujung pada disparitas pemidanaan, terlebih pada perkara yang faktanya berlapis seperti Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, yang juga bersinggungan dengan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan teori penafsiran hukum Utrecht, teori pembuktian M. Yahya Harahap, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeda Pasal 112 dan Pasal 114 terletak pada empat syarat kumulatif yang menjadikan seseorang dapat dikategorikan sebagai pengedar, yaitu adanya objek narkotika, adanya aktivitas perpindahan barang, adanya hubungan dengan pihak lain, dan perbuatan dilakukan tanpa hak. Pasal 609 KUHP Nasional berkedudukan sebagai *lex generalis* yang mengalah pada Undang-Undang Narkotika selaku *lex specialis*. Penelusuran terhadap Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) terbukti, sehingga dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) tidak pernah dipertimbangkan, dan Pasal 609

tidak pernah disebut sama sekali. Secara substansi, kesimpulan hakim bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika sudah tepat, tetapi argumentasinya belum menguraikan secara eksplisit mengapa Pasal 112 tidak relevan diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan agar putusan-putusan sejenis ke depan disusun dengan argumentasi yang lebih terbuka dan mudah ditelusuri, serta agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan pedoman indikatif untuk membantu konsistensi kualifikasi perkara narkotika berlapis.

Kata kunci: kepastian hukum, distingsi Pasal 112 dan Pasal 114, ratio decidendi, peredaran narkotika, *lex specialis derogat legi generali*

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, karena dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga ketahanan nasional dan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, hingga akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan kedudukan hukum antara penyalah guna dengan pelaku peredaran gelap narkotika. Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut mendefinisikan penyalah guna sebagai setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga tidak semua pihak yang berhubungan dengan narkotika diperlakukan sebagai pelaku peredaran gelap. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan persoalan dalam menentukan batas antara perbuatan yang hanya berupa penguasaan narkotika dengan perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai bagian dari peredaran narkotika, yaitu batas penerapan antara Pasal 112 dan Pasal 114 undang-undang tersebut.

Pasal 112 mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Pasal 114 mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Secara normatif kedua pasal memiliki orientasi berbeda: Pasal 112 berfokus pada penguasaan, sedangkan Pasal 114 berfokus pada keterlibatan pelaku dalam aktivitas peredaran. Namun dalam praktik, indikator seperti pembagian paket, sistem tempel, atau komunikasi dengan pihak lain kerap langsung dikaitkan dengan peredaran tanpa parameter pembuktian yang jelas,

sehingga berpotensi menimbulkan perluasan penafsiran yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi terdakwa (Karyono, 2023).

Persoalan tersebut tampak konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN Ckr, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1). Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya bukan hanya pada penemuan narkotika dalam penguasaan Terdakwa, tetapi juga pada fakta pembagian paket sabu, sistem tempel, instruksi dari pihak lain, dan keuntungan ekonomi yang diterima Terdakwa. Persoalannya, dalam perkara tersebut tidak ditemukan transaksi langsung antara Terdakwa dengan pembeli pada saat penangkapan, sehingga konstruksi keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika lebih banyak dibangun dari pengakuan Terdakwa dan pola distribusi yang dijalankannya.

Kompleksitas perkara ini bertambah karena lahir pada masa transisi reformasi hukum pidana nasional, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang di dalamnya terdapat Pasal 609 yang mengatur objek serupa dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang membawa perubahan paradigma pemidanaan ke arah proporsionalitas dan individualisasi pidana. Kehadiran Pasal 609 KUHP Nasional menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai bagaimana kedudukannya terhadap Undang-Undang Narkotika sebagai ketentuan khusus, dan mengapa norma tersebut sama sekali tidak disinggung dalam putusan a quo.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 umumnya masih berorientasi pada disparitas putusan atau kelemahan formulasi norma secara umum (Tanuri dkk., 2025), atau pada asas kepastian hukum dalam Pasal 112 secara terpisah (Mulyono, 2023), tanpa secara khusus mengkaji hubungan ketiga norma Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 609 KUHP Nasional dalam satu kerangka distingsi yang utuh, maupun mengkaji Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr sebagai objek penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap konflik norma di antara ketiga pasal tersebut sekaligus pengujian ratio decidendi Majelis Hakim dari perspektif kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana distingsi yuridis antara Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam mengkualifikasikan perbuatan penguasaan dan peredaran narkotika; dan (2) bagaimana penerapan distingsi tersebut dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distingsi yuridis ketiga norma tersebut serta menguji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dengan prinsip kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori yang saling melengkapi. Pertama, teori penafsiran hukum dari Utrecht (1989), yang memandang penafsiran sebagai upaya memberikan arti terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan secara tepat pada suatu peristiwa hukum, diperlukan ketika rumusan norma menimbulkan keraguan atau membuka lebih dari satu makna. Utrecht mengklasifikasikan penafsiran ke dalam beberapa metode, di antaranya penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, yang dalam penelitian ini digunakan secara berjenjang untuk membedah rumusan Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 609 KUHP Nasional. Penafsiran hukum juga tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagaimana ditegaskan Moeljatno (2008), yaitu asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* yang menghendaki agar tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah dirumuskan tegas sebelumnya oleh undang-undang, sekaligus penemuan hukum yang menuntut hakim memahami sistem hukum secara keseluruhan, bukan sekadar bunyi pasal secara harfiah (Mertokusumo, 2001).

Kedua, teori pembuktian dari Harahap (2016), yang memandang pembuktian sebagai ketentuan mengenai tata cara, alat bukti, dan kekuatan pembuktian yang digunakan dalam sidang pengadilan untuk memperoleh keyakinan hakim, dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pandangan tersebut sejalan dengan Hamzah (2008), yang menekankan bahwa pembuktian menyangkut penilaian terhadap hubungan antara alat bukti dengan unsur delik, dan Brahmana (2016), yang menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan tanpa dukungan alat bukti yang memiliki nilai

pembuktian menurut hukum. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijs* sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr telah membuktikan seluruh unsur delik secara sah dan meyakinkan.

Ketiga, teori kepastian hukum. Menurut Radbruch (2014), hukum dibangun atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menghendaki norma dirumuskan jelas dan diterapkan konsisten agar mampu melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Mertokusumo (2007) menambahkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan norma secara adil dan tidak diskriminatif, sementara Marzuki (2014) menegaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian pokok: adanya aturan umum yang memberi tahu individu perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan negara. Ketiga teori ini digunakan secara terpadu: teori penafsiran hukum untuk menguji distingsi normatif ketiga pasal, teori pembuktian untuk menilai kecukupan alat bukti dalam putusan a quo, dan teori kepastian hukum sebagai kerangka evaluasi akhir atas konsistensi dan transparansi argumentasi hakim.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, mencakup asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum sebagai bahan analisis utama, dan bertumpu sepenuhnya pada data kepustakaan tanpa mengandalkan data lapangan. Marzuki (2008) mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sebuah karakteristik yang sesuai dengan permasalahan pokok penelitian ini, yaitu distingsi normatif antara Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 609 KUHP Nasional dalam perspektif kepastian hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 609, untuk mengkaji rumusan unsur, ancaman pidana, dan hubungan antara undang-undang khusus dengan kodifikasi hukum nasional. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, asas legalitas, prinsip *lex certa*, dan *lex stricta* yang berkembang dalam doktrin hukum pidana. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan secara spesifik terhadap Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr sebagai objek kajian utama, tidak dimaksudkan untuk mengikuti preseden sebagaimana sistem common law, melainkan untuk memahami ratio decidendi putusan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN Ckr; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, dengan kerangka akhir berupa penilaian kesesuaian antara norma, fakta, dan putusan terhadap prinsip kepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distingsi Normatif antara Pasal 112 dan Pasal 114 Berdasarkan Teori Penafsiran Hukum Utrecht

Diterapkan metode penafsiran gramatikal, Pasal 112 ayat (1) merumuskan tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Keempat kata kerja tersebut memiliki kesamaan karakter fundamental: seluruhnya berorientasi pada hubungan antara pelaku dengan barang itu sendiri, tanpa

menyebut keterlibatan pihak lain, baik sebagai penerima maupun sebagai sumber barang. Sebaliknya, Pasal 114 ayat (1) merumuskan tindak pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Seluruh kata kerja dalam Pasal 114 mengandung makna relasional yang mensyaratkan keberadaan pihak lain, berbeda secara fundamental dengan karakter Pasal 112 yang berorientasi pada hubungan pelaku dengan barang semata.

Diterapkan metode penafsiran sistematis, Pasal 112 dan Pasal 114 tidak dapat dipahami terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan keseluruhan sistem Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk Pasal 111 mengenai narkotika golongan I bentuk tanaman, Pasal 113 mengenai produksi narkotika, dan Pasal 127 mengenai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Pola perumusan tersebut menegaskan bahwa pemisahan antara norma penguasaan dan norma peredaran bukan kebetulan redaksional, melainkan pilihan kebijakan hukum pidana yang disengaja. Dari kerangka sistematis ini dapat dirumuskan empat syarat kumulatif bagi seseorang untuk dikategorikan sebagai pengedar sebagaimana dimaksud Pasal 114, yaitu: (1) syarat objektif, berupa keberadaan barang narkotika yang menjadi objek perbuatan; (2) syarat aktivitas, berupa adanya tindakan yang mengarah pada perpindahan barang tersebut kepada pihak lain; (3) syarat relasional, berupa adanya hubungan antara pelaku dengan sekurang-kurangnya satu pihak lain, baik sebagai sumber maupun sebagai tujuan barang; dan (4) syarat melawan hukum, berupa dilakukannya perbuatan tersebut tanpa hak. Apabila salah satu syarat tersebut, khususnya syarat kedua dan ketiga, tidak terpenuhi, perbuatan yang bersangkutan lebih tepat dikualifikasikan sebagai penguasaan menurut Pasal 112, bukan sebagai peredaran menurut Pasal 114.

Diterapkan metode penafsiran teleologis, tujuan pembentukan kedua pasal juga berbeda mendasar. Pasal 112 dibentuk untuk mencegah keberadaan narkotika pada diri seseorang tanpa hak, terlepas dari ada tidaknya niat mengedarkan, sedangkan Pasal 114 dibentuk khusus untuk memberantas mata rantai peredaran narkotika yang merugikan masyarakat luas. Perbedaan tujuan inilah yang menjelaskan disparitas ancaman pidana yang signifikan: Pasal 114 ayat (1) mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun serta denda

paling banyak Rp10.000.000.000,00, sedangkan Pasal 112 ayat (1) mengancam pidana penjara 4 hingga 12 tahun serta denda paling banyak Rp8.000.000.000,00. Disparitas ancaman pidana yang besar ini menegaskan bahwa kekeliruan kualifikasi bukan sekadar persoalan teknis semantik, melainkan berimplikasi langsung pada proporsionalitas pertanggungjawaban pidana.

Distingsi normatif tersebut harus pula diuji terhadap asas legalitas, yang menghendaki agar rumusan delik tidak menimbulkan keraguan mengenai perbuatan mana yang tergolong penguasaan dan mana yang tergolong peredaran (Widyati, 2015). Salah satu perwujudannya adalah prinsip *lex certa*, yaitu keharusan agar rumusan tindak pidana disusun jelas dan tidak menimbulkan multitafsir; Pasal 112 dan Pasal 114 pada dasarnya telah memenuhi prinsip ini karena unsur perbuatan dirumuskan dengan kata kerja yang berbeda dan dapat dibedakan secara gramatikal. Selain itu berlaku pula prinsip *lex stricta*, yaitu larangan menggunakan analogi untuk memperluas rumusan tindak pidana, serta asas *ultima ratio*, yang menuntut agar norma dengan ancaman pidana lebih berat, dalam hal ini Pasal 114, diterapkan dengan kehati-hatian argumentatif yang lebih tinggi dibandingkan Pasal 112 (Arief, 1994).

B. Kedudukan Pasal 609 KUHP Nasional terhadap Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur objek yang serupa dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana umum yang baru. Oleh karena kedua norma mengatur objek yang sama, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menempatkan ketentuan khusus untuk mengesampingkan ketentuan umum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai ketentuan yang secara khusus, rinci, dan sistematis mengatur perbuatan, unsur, ancaman pidana, hingga tata cara pemusnahan barang bukti narkotika, berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 609 KUHP Nasional.

Kedudukan tersebut dikuatkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa ketentuan pidana di luar KUHP

tetap berlaku sepanjang ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri. Konsekuensinya, Pasal 609 KUHP Nasional, sekalipun secara tekstual mengatur objek yang sama dengan Pasal 112, tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus keberlakuan Pasal 112, melainkan berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam sistem kodifikasi, yang baru relevan diterapkan apabila Undang-Undang Narkotika suatu saat dicabut tanpa pengaturan pengganti yang memadai (Remmelink, 2003). Dengan demikian, ketiadaan rujukan terhadap Pasal 609 dalam putusan-putusan narkotika, termasuk dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, bukan merupakan kelalaian hakim, melainkan konsekuensi logis dari fungsi Pasal 609 itu sendiri selama Undang-Undang Narkotika masih berlaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada bagian 4.1 dan 4.2, distingsi yuridis ketiga norma dapat dirumuskan secara tegas. Pasal 112 mengatur perbuatan penguasaan yang berdiri sendiri, dengan standar pembuktian relatif sederhana namun ancaman pidana lebih ringan. Pasal 114 mengatur perbuatan peredaran yang mensyaratkan hubungan relasional dengan pihak lain sesuai empat syarat pengedar, dengan standar pembuktian lebih kompleks namun ancaman pidana jauh lebih berat. Pasal 609 KUHP Nasional berkedudukan sebagai *lex generalis* yang tunduk pada Undang-Undang Narkotika sebagai *lex specialis*. Di antara ketiga segi pembandingan tersebut, keterlibatan pihak lain merupakan unsur yang paling menentukan (*decisive*) dalam membedakan Pasal 112 dari Pasal 114, karena bersifat mutlak-relasional dan tidak dapat disubstitusi oleh indikator lain seperti jumlah barang bukti maupun bentuk kemasan.

C. Fakta Persidangan dan Kualifikasi Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr

Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr merupakan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tingkat pertama atas nama Terdakwa Latif Muhamad alias Latif bin (alm) Tasuji, seorang wiraswasta yang ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Metro Bekasi pada 19 Juli 2025. Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk primair-subsidair: dakwaan primair berdasarkan Pasal 114 ayat (1) mengenai perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 112 ayat (1) mengenai

perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Konstruksi dakwaan demikian mencerminkan penilaian awal Penuntut Umum bahwa fakta yang akan dibuktikan berpotensi memenuhi dua kualifikasi berbeda, sehingga hakim diberikan opsi memilih kualifikasi yang paling sesuai dengan alat bukti di persidangan.

Fakta persidangan menunjukkan pola yang berlapis dan progresif. Pada 10 Juli 2025, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu seberat 50 gram dari seseorang berstatus buron dengan cara ditempel, kemudian membawanya pulang untuk dibongkar dan ditimbang menjadi beberapa kelompok paket: 10 paket seberat masing-masing 1 gram, dan sisanya diolah kembali menjadi 133 paket kecil. Sebagian paket telah ditempelkan oleh Terdakwa sesuai arahan pihak lain, sedangkan pada saat penangkapan tanggal 19 Juli 2025 penyidik masih menemukan 15 paket sisa, satu unit timbangan digital, plastik klip yang belum digunakan, satu unit sepeda motor, dan satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan pemasok maupun pihak penerima barang.

Diperiksa unsur demi unsur berdasarkan rumusan Pasal 114 ayat (1), unsur “setiap orang” terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab; unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi karena Terdakwa tidak memiliki izin apa pun untuk menguasai atau mengedarkan narkotika golongan I; dan unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” terpenuhi melalui rangkaian fakta penerimaan barang dari pemasok, pemecahan menjadi satuan-satuan kecil, kepemilikan alat penunjang distribusi, dan pendistribusian sebagian paket sesuai arahan pihak lain. Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) sama sekali tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Pasal 609 KUHP Nasional tidak pernah disebut baik dalam dakwaan, pertimbangan hukum, maupun amar putusan.

D. Kesesuaian Ratio Decidendi dengan Teori Pembuktian dan Teori Kepastian Hukum

Diperiksa dari sudut pandang teori pembuktian Harahap (2016), keterangan saksi dari tim opsional, keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik

merupakan tiga alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga telah melampaui standar minimum dua alat bukti yang disyaratkan Pasal 183. Rangkaian fakta yang diuraikan pada bagian sebelumnya, yaitu identitas pemasok, metode pengemasan ulang, kepemilikan timbangan digital, dan tindakan pendistribusian sebagian barang, secara kumulatif memenuhi keempat syarat pengedar yang telah dirumuskan pada bagian 4.1. Dengan demikian, putusan hakim telah sesuai dengan teori pembuktian, karena kesimpulan mengenai terpenuhinya unsur Pasal 114 dibangun dari keterpaduan alat bukti yang saling menguatkan, bukan dari keyakinan yang berdiri sendiri tanpa dasar.

Ditinjau dari kewajiban penyusunan putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr secara formil telah memenuhi ketentuan tersebut, karena memuat uraian fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum yang mendasari kesimpulan terbuktinya Pasal 114 ayat (1). Akan tetapi, kelengkapan formil tersebut belum disertai kedalaman substantif yang memadai mengenai dasar pembeda dengan Pasal 112: Majelis Hakim tidak menguraikan secara eksplisit mengapa keseluruhan fakta, termasuk 15 paket yang belum sempat didistribusikan, dikualifikasikan sebagai satu kesatuan peredaran, dan mengapa Pasal 609 KUHP Nasional tidak relevan diterapkan. Kekurangan ini bersifat kualitatif-argumentatif, bukan prosedural yang dapat membatalkan putusan, namun tetap relevan dipersoalkan karena berpotensi mempersulit penasihat hukum Terdakwa dalam menyusun upaya hukum lanjutan.

Ditinjau dari teori kepastian hukum Radbruch (2014), ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam praktik seringkali berada dalam ketegangan satu sama lain. Dalam perkara a quo, penekanan pada nilai kemanfaatan tampak dari efisiensi peradilan yang dicapai melalui struktur dakwaan primair-subsidair, dan penekanan pada nilai keadilan tampak dari pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Namun, penekanan pada nilai kepastian hukum, dalam pengertian keterlacakan argumentasi, belum sepenuhnya terwujud karena ketiadaan uraian pembeda yang eksplisit antara Pasal 112 dan Pasal 114. Hal ini

penting ditegaskan karena Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, sehingga transparansi argumentasi hakim bukan sekadar kepentingan akademik, melainkan wujud pemenuhan hak konstitusional Terdakwa.

Secara keseluruhan, ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, pada tataran substantif, telah sesuai dengan teori penafsiran hukum Utrecht, teori pembuktian Harahap, dan teori kepastian hukum Radbruch, karena kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika didukung oleh alat bukti yang memadai dan sejalan dengan empat syarat pengedar yang dirumuskan pada bagian 4.1. Akan tetapi, pada tataran argumentatif, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan, khususnya mengenai perlunya uraian eksplisit tentang dasar pembeda Pasal 112 dan Pasal 114 serta kedudukan Pasal 609 KUHP Nasional, sehingga kepastian hukum tidak hanya terwujud pada hasil akhir putusan, tetapi juga pada proses penalaran hukum yang dapat ditelusuri secara terbuka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbedaan mendasar antara Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terletak pada empat syarat kumulatif pengedar, yaitu keberadaan objek narkotika, aktivitas perpindahan barang, hubungan dengan pihak lain, dan perbuatan tanpa hak, dengan unsur keterlibatan pihak lain sebagai unsur yang paling menentukan. Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sekalipun mengatur objek serupa dengan Pasal 112, berkedudukan sebagai *lex generalis* yang tunduk pada Undang-Undang Narkotika sebagai *lex specialis*, sehingga tidak menghapus keberlakuan Pasal 112 maupun Pasal 114. Ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN.Ckr, secara substantif, telah sesuai dengan teori penafsiran hukum, teori pembuktian, dan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, karena kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika didukung oleh alat bukti yang memadai dan memenuhi keempat syarat pengedar. Akan tetapi, pada tataran argumentatif, putusan tersebut belum menguraikan secara eksplisit dasar pembeda antara Pasal 112 dan Pasal 114, maupun alasan tidak diterapkannya Pasal 609 KUHP

Nasional, sehingga dimensi transparansi dari prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, sekalipun hasil akhir putusan telah tepat secara substansi.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, penentuan pasal yang diterapkan dalam perkara narkoba seyogianya tidak hanya didasarkan pada keberadaan atau jumlah barang bukti, melainkan pada fakta hukum yang menunjukkan karakter perbuatan sesuai empat syarat pengedar. Bagi hakim, disarankan agar pertimbangan hukum menguraikan secara eksplisit dasar pembeda antara Pasal 112 dan Pasal 114 serta alasan relevan atau tidaknya Pasal 609 KUHP Nasional diterapkan, sehingga kepastian hukum terwujud tidak hanya pada amar putusan, tetapi juga pada proses penalarannya. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif satu putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga belum menggambarkan pola penerapan pada wilayah hukum lain. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian melalui pendekatan perbandingan putusan pada berbagai wilayah hukum serta studi empiris mengenai persepsi hakim dan penuntut umum terhadap standar pembeda Pasal 112 dan Pasal 114, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan norma pidana narkoba di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pertama pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (1994). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Brahmana, H. S. (2016). Teori dan hukum pembuktian. Graha Ilmu.
- Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Karyono, T. (2023). Analisis yuridis penerapan Pasal 114 Jo 112 Narkotika dalam kasus penyalahgunaan oleh pengguna. Kodifikasi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 3(1), 93–99.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

***Distingsi Yuridis Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan
Pasal 609 KUHP Nasional Perspektif Kepastian Hukum***

- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2001). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Mulyono, H. (2023). Asas kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Recidive*, 12(35), 281–293.
- Pengadilan Negeri Cikarang. (2025). Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2025/PN Ckr.
- Radbruch, G. (2014). *Rechtsphilosophie* (S. Rahardjo, Trans.). Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, J. (2003). Pengantar hukum pidana material (T. P. Moeliono, Trans.). Maharsa.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Tanuri, R., Saputra, T., & Sarman. (2025). Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku sebagai pengguna (Studi Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN.Smr). *Jurnal Hukum Pelita*, 6(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1107>
- Utrecht, E. (1989). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar Baru.
- Widyati, L. S. (2015). Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*, 6(2), 315–330.